



P U T U S A N

Nomor 20 PK/MIL/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutuskan perkara Terpidana:

Nama lengkap : **DONO PRAMESTI**;
Pangkat/ NRP : Mayor Inf/ 11010032810677;
Jabatan : Pamen Bais TNI;
Kesatuan : Bais TNI;
Tempat/ tanggal lahir : Bandung, 20 Juni 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Tempat tinggal : Taman Yasmin Kota Bogor;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM tentang "karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari";

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta tanggal 13 September 2017 sebagai berikut:

1. Terdakwa Mayor Inf Dono Pramesti NRP. 11010032810677 terbukti bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi di masa damai";
Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM;
2. Mohon Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan :

Hal. 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 20 PK/MIL/2018



Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD;

3. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

4. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat :

- 5 (lima) Lembar Daftar Absensi an. Mayor Inf Dono Pramesti NRP. 11010032810677 Pamen Bais TNI terhitung dari bulan Nopember 2016 sampai dengan bulan Januari 2017;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 06-K/PMT-II/AD/IV/2017, tanggal 13 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Dono Pramesti NRP. 11010032810677 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1(satu) tahun;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 5 (lima) Lembar Daftar Absensi an. Mayor Inf Dono Pramesti NRP. 11010032810677 Pamen Bais TNI terhitung dari bulan Nopember 2016 sampai dengan bulan Januari 2017;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor APPK/06-K/PMT-II/AD/XII/2017 yang dibuat oleh Terpidana, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2017 Terpidana mengajukan permohonan



peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah dijatuhkan kepada Terpidana pada tanggal 13 September 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana didasarkan karena adanya kekhilafan hakim (*in Casu* Dilmilti II Jakarta) dalam memutus perkara permohonan peninjauan kembali *in Casu* dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa proses hukum persidangan Pengadilan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tidak sesuai dengan penjelasan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, karena berkas perkara Pemohon Peninjauan Kembali dilimpahkan ke Dilmilti II Jakarta tanggal 27 Maret 2017 sedangkan putusan tanggal 13 September 2017, sehingga kurang dari waktu selama 9 bulan;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah mengetahui adanya persidangan atas perkara *in Casu* oleh Dilmilti II Jakarta, Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah menerima panggilan untuk sidang baik dari Pengadilan maupun dari satuan Bais/ TNI;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sudah beberapa kali berusaha untuk kembali berdinias menghadap Pabanda Pers Bais TNI Mayor Inf. Bonnie Tule, namun selalu ditolak;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak bukti di persidangan berupa keterangan saksi Serma Mulijana dan saksi Serda Suyono, karena kedua saksi tersebut tidak mengetahui keadaan Pemohon



Peninjauan Kembali selama Pemohon Peninjauan Kembali meninggalkan kesatuan, dan pada saat itu Pemohon Peninjauan Kembali hanya berada di rumah;

Bahwa keadaan-keadaan tersebut di atas telah menunjukkan adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim yang nyata dalam mengadili perkara Pemohon Peninjauan Kembali *in Casu*;

Bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tersebut, tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan tersebut sudah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis *Judex Facti* Dilmilti II Jakarta dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer *in Casu*, yang dalam putusannya Terpidana dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana didakwakan Oditur Militer dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM. Bahwa putusan *Judex Facti in Casu*, sudah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan oleh karenanya tidak terdapat kekhilafan Hakim *Judex Facti* dalam mengadili perkara Terpidana *in Casu*;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan keadaan-keadaan tersebut terhadap alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, karenanya permohonan Peninjauan Kembali tersebut harus ditolak dan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 06-K/PMT.II/AD/IV/2017 tanggal 13 September 2017 yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut harus dilaksanakan;

Menimbang bahwa, dengan demikian berdasarkan keadaan-keadaan tersebut alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali *in Casu* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 248 Ayat (2) Huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer karenanya permohonan peninjauan kembali harus ditolak;



Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 251 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Memperhatikan Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM *Juncto* Pasal 26 KUHPM *Juncto* Pasal 143 *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana: **DONO PRAMESTI Mayor Inf NRP 11010032810677** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **7 Juni 2018** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Para Hakim Anggota, serta **Dr. H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Sulistiyo, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, Dr. Drs. Burhan Dahlan, SH, MH.

SH, MHum.

Ttd./

Hidayat Manao, SH, MH.

Ketua Majelis:

Ttd./

Panitera Pengganti :

Ttd./

Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Letnan Kolonel Chk NRP 1910020700366

Hal. 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 20 PK/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)